

Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Ijarah Sesuai PSAK 407 dalam Praktik Keuangan Bank Syariah

M. Satria Ladaina^{1*}, Nisrochah Sholihah², Peny Cahaya Azwari³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan

E-mail: msatrialadaina@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4412>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 19 Dec 2025

Revised: 25 Dec 2025

Accepted: 31 Dec 2025

Kata Kunci:

Akuntansi Ijarah,
PSAK 407,
Perbankan Syariah,
Standar Akuntansi
Syariah, Laporan
Keuangan.

Keywords:

Ijarah Accounting,
PSAK 407,
Islamic Banking,
Sharia Accounting
Standards, Financial
Statements.



Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menuntut penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam transaksi berbasis akad ijarah. PSAK 407 disusun sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah agar laporan keuangan lembaga keuangan syariah bersifat transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK 407 dalam praktik keuangan bank syariah serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (literature review) dengan menganalisis berbagai jurnal ilmiah, buku, standar akuntansi, serta fatwa Dewan Syariah Nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual PSAK 407 telah memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dalam akuntansi ijarah, terutama terkait pengakuan pendapatan dan perlakuan aset ijarah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa perbedaan pemahaman sumber daya manusia, keterbatasan sistem digital, serta inkonsistensi dalam pengungkapan laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem operasional, serta harmonisasi kebijakan internal agar penerapan PSAK 407 dapat berjalan secara optimal dan konsisten sesuai prinsip syariah.

The development of Islamic banking in Indonesia requires the implementation of accounting standards that comply with Sharia principles, particularly for transactions based on ijarah contracts. PSAK 407 serves as a guideline for the recognition, measurement, presentation, and disclosure of ijarah transactions to ensure that the financial statements of Islamic financial institutions are transparent, accountable, and Sharia-compliant. This study aims to evaluate the implementation of PSAK 407 in Islamic banking practices and to identify the challenges encountered in its application. The research employs a literature review method by analyzing relevant academic journals, books, accounting standards, and fatwas issued by the National Sharia Council. The findings indicate that, conceptually, PSAK 407 provides a clearer framework for ijarah accounting, particularly in terms of revenue recognition and the treatment of ijarah assets. However, in practice, several challenges remain, including differences in human resource competencies, limitations in digital systems, and inconsistencies in financial statement disclosure. Therefore, strengthening human resource capabilities, improving operational systems, and harmonizing internal policies are essential to optimize the consistent implementation of PSAK 407 in accordance with Sharia principles.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: M. Satria Ladaina, et al (2025). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Ijarah Sesuai PSAK 407 dalam Praktik Keuangan Bank Syariah, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4412>

PENDAHULUAN

Dalam dunia keuangan yang semakin persaingan dan berlandaskan nilai, sistem keuangan syariah menjadi pilihan utama yang semakin banyak diperhatikan. Menurut laporan dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan *Global Islamic Finance Report* (GIFR), industri keuangan syariah terus berkembang pesat, terutama di bidang perbankan dan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah seperti ijarah dan Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT). (*Islamic Financial Services Board*. (2023). *Islamic Financial Stability Report*.) Di tengah meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai etis dalam keuangan, model pembiayaan syariah dianggap lebih stabil karena didasari prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian risiko, bukan berupa spekulasi atau riba.

Lembaga syariah diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai produk perbankan yang ditawarkan. Seperti bank pada umumnya, lembaga keuangan syariah juga siap menerima penitipan uang dan memberikan pembiayaan untuk berbagai sektor usaha yang membutuhkan dana. Dengan fungsi serta jenis dana yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang menerapkan konsep tanpa bunga, maka lembaga tersebut mampu menghasilkan berbagai produk pengumpulan dan penyaluran dana. Lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil dirancang untuk membangun kebersamaan dalam mengelola risiko usaha serta berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (rabbul maal) yang menitipkan uangnya, lembaga sebagai pengelola dana (mudharib), serta masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dalam bentuk peminjam dana atau pelaku usaha. Ketika lembaga keuangan syariah sudah beroperasi, maka diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Maharani, Kholid, et al., 2019). Dengan menerapkan standar akuntansi syariah tersebut merupakan kunci keberhasilan bank atau lembaga keuangan syariah dalam menjalankan sistemnya demi melayani masyarakat. Standar akuntansi ini akan terlihat dalam sistem akuntansi yang dipakai sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan.

Pada tanggal 1 Juni 2001, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan PSAK Akuntansi Keuangan Syariah No. 59 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai hal seperti Tujuan Akuntansi Keuangan, Tujuan Laporan Keuangan, Asumsi Dasar Sistem Pencatatan Berbasis Akrua, Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, serta Unsur Laporan Keuangan. PSAK No. 59 juga menjelaskan tentang Pengakuan dan Pengukuran, komponen-komponen dalam laporan keuangan bank syariah, sistem pengungkapan umum dalam laporan keuangan, serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, pembiayaan ijarah diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 mencakup beberapa hal penting seperti Pengakuan dan Pengukuran aset ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, dan terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memerlukan sistem akuntansi yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. PSAK 407 mengenai akuntansi ijarah menjadi standar penting dalam mencatat transaksi sewa-menyewa syariah, yang mengatur cara mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi ijarah (Maharani et al., 2019; Septyawan et al., 2023). Namun, penerapan standar ini menghadapi berbagai tantangan, seperti penyesuaian sistem akuntansi dan kesulitan pegawai dalam memahami standar yang terus berubah, terutama setelah revisi pada tahun 2021 yang memberi peraturan lebih jelas mengenai metode pengakuan pendapatan ijarah.

Sejak tahun 1992, Indonesia memperkenalkan sistem perbankan ganda. Sistem ini memungkinkan bank tradisional dan bank syariah bekerja secara bersamaan. Pada tahun yang sama, bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan. Namun, sistem perbankan ganda benar-benar diresmikan setelah tahun 1998, setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah Undang-Undang Perbankan.

Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi bank syariah dan memberi peluang bagi investor untuk mendirikan bank syariah dan bagi bank tradisional untuk membuka cabang usaha syariah. Sejak saat itu, pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya membangun bank syariah. Dari sana, bank syariah tumbuh dengan cepat, seperti jamur saat musim hujan. Akuntansi syariah biasanya digunakan oleh instansi keuangan yang berlandaskan syariah, seperti bank syariah. Dalam akuntansi syariah, ada

beberapa jenis yang sesuai dengan jenis transaksi muamalah yang dilakukan oleh bank dan nasabah, seperti mudharabah, musyarakah, salam, ijarah, dan istishna'.

Pembukuan adalah penulisan catatan. Artinya, perilaku manusia terus berlangsung hingga akhirat, dan diukur dengan timbangan (Mizan), serta diawasi oleh Tuhan sebagai akuntan. Tujuan utama akuntansi adalah melakukan pencatatan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi), yang dilakukan secara terarah. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah Swt dalam QS: al Baqarah 282, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi tanpa tunai untuk waktu tertentu, maka tuliskanlah. Dan biarkan seorang penulis di antara kamu menulis dengan benar. Dan jangan biarkan penulis menolak menuliskan sesuai dengan apa yang diajarkan Allah." Dari ayat Al-Qur'an, Allah Swt memerintahkan kita untuk mencatat segala kegiatan muamalah sehingga bisa dijadikan laporan yang mudah dibaca, serta untuk mengukur pencapaian yang diharapkan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan ada perbedaan antara teori dan praktik, di mana beberapa bank syariah masih mengalami kesulitan dalam menentukan akad, menghitung nilai wajar aset, dan memastikan sesuai dengan prinsip syariah. Studi kasus pada Bank Bukopin Syariah menunjukkan ketidaksesuaian dalam pengakuan aset ijarah awal, meskipun secara umum bank tersebut telah menerapkan PSAK 107 (yang sebelumnya dikenal sebagai PSAK 407).

Meskipun PSAK 407 sudah diterapkan oleh beberapa lembaga, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapannya belum selalu lancar. Contohnya, penelitian tentang Pegadaian Syariah di Gorontalo oleh Papatung dan timnya pada tahun 2024 menemukan bahwa meskipun Pegadaian mengikuti prinsip ijarah sesuai standar, masih ada hambatan dalam operasional seperti sistem digital dan infrastruktur yang belum optimal. Sama halnya dengan studi tentang rahn emas di Bank BPD DIY, di mana pengakuan dan pengukuran sesuai PSAK 407 sudah dilakukan, namun masih ada tantangan terkait bagaimana informasi diungkapkan.

Penelitian lain pada Pegadaian Syariah UPS Margacinta oleh Lailasari dan Yudhanegara (2025) juga memperlihatkan bahwa pemahaman pegawai tentang PSAK 407 belum cukup baik, sehingga implementasinya bisa lebih konsisten. Selain itu, penelitian akademik tentang ijarah dalam produk bank syariah menunjukkan bahwa metode kajian pustaka bisa membantu menganalisis sejauh mana akuntansi syariah sesuai dengan praktik empiris. Contohnya, Soleha, Kuswara, dan Masrukhan menggunakan metode kajian pustaka untuk mengevaluasi penerapan akad ijarah di bank syariah. Metode ini memberikan landasan teori yang kuat dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang praktik ijarah di berbagai lembaga.

Berdasarkan perkembangan industri syariah yang terus berkembang, kompleksitas akad ijarah, serta hasil penelitian yang belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi dalam penerapan PSAK 407, maka penelitian ini akan menggunakan metode literature review. Dengan pendekatan ini, peneliti akan menganalisis secara terstruktur publikasi akademik, laporan penelitian, dan dokumen standar syariah seperti PSAK dan fatwa, untuk mengetahui pola implementasi, tantangan, serta perbedaan antara teori dan praktik dalam penerapan PSAK 407 di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, seperti memberikan pemetaan implementasi PSAK 407, memberikan rekomendasi bagi bank syariah dan regulator, serta memperkuat argumen akademik terkait akuntansi syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian pustaka, yaitu dengan mempelajari aneka sumber referensi yang relevan seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan situs internet yang mengulas akad ijarah dan implementasinya di lembaga keuangan syariah, terutama di bank syariah di Indonesia. Penelitian ini difokuskan untuk menggali teori-teori fundamental serta konsep-konsep praktis yang berkaitan dengan akad ijarah dalam konteks sistem perbankan Islam. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang cukup untuk mendukung penulisan jurnal serta mencapai kesimpulan yang objektif, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Pendapatan Ijarah

Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian Pramesti dan Yudhanegara (2025) di Bank Syariah Indonesia (BSI), kantor cabang Bandung Asia Afrika, yang membahas pembiayaan gadai emas (rahn) berdasarkan PSAK 407. Dalam penelitian itu dijelaskan bahwa pendapatan ijarah (ujrah) diperhitungkan secara proporsional selama periode emas dititipkan, sesuai dengan aturan PSAK 407. Emas yang digadai tidak dianggap sebagai aset bank, melainkan hanya sebagai agunan administratif. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang melarang bank mengakui kepemilikan aset jaminan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa bank syariah telah melakukan pencatatan pendapatan ijarah dengan benar berdasarkan PSAK 407, terutama pada produk rahn.

Pengukuran Dan Kepemilikan Aset Ijarah

Penelitian yang dilakukan Papatung dkk. (2024) di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo menjelaskan cara aset jaminan atau barang yang digadai dikelola. Mereka menemukan bahwa Pegadaian Syariah masih mengikuti mekanisme penilaian jaminan dan pengembalian barang setelah pinjaman lunas, yang menunjukkan bahwa mereka mematuhi prinsip ijarah dan prinsip jaminan dalam akuntansi syariah. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala teknis, seperti masalah sistem digital dan jumlah nasabah, yang dapat mengurangi efisiensi dalam mengukur dan mengelola aset jaminan secara operasional.

Selain itu, model digitalisasi manajemen risiko yang diajukan oleh Masrukhan & Pramono (2025) di Bank Syariah Indonesia (BSI) menekankan bahwa risiko terkait aset ijarah, seperti penurunan nilai jaminan atau gagal bayar, bisa dikelola lebih baik dengan bantuan sistem digital. Penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan dashboard risiko, scoring kredit otomatis, serta traceability digital mampu meningkatkan pengendalian atas aset dan menurunkan kemungkinan terjadinya default.

Dari kedua studi tersebut, terlihat bahwa meskipun PS-AK 407 memberikan kerangka teori dalam mengukur dan mengelola aset ijarah, penerapan yang efektif sangat bergantung pada sistem manajemen risiko dan teknologi digital.

Kualitas Pelaporan Dan Pengungkapan

Analisis dari konferensi UIN Sunan Gunung Djati menunjukkan bahwa penerapan PSAK 407 pada produk rahn emas memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian oleh Putri, Gojali, dan Tripalupi (2024) menunjukkan bahwa penerapan aturan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sesuai PSAK 407 meningkatkan relevansi serta keterbandingan laporan keuangan Pegadaian Syariah. Namun, di sisi lain, penelitian kualitatif di Pegadaian Syariah Gorontalo (Papatung dkk.) menemukan bahwa meskipun prinsip ijarah sudah diterapkan, kurangnya sistem digital dan infrastruktur nasabah menyebabkan hambatan dalam hal transparansi dan kecepatan dalam menyampaikan informasi, seperti laporan transaksi ijarah kepada pelanggan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara teori standar PSAK 407 sudah diikuti, dalam praktiknya masih ada tantangan yang memengaruhi pengungkapan yang ideal.

Manajemen Resiko Digital

Studi Masrukhan dan Pramono (2025) sangat penting dalam konteks ini karena mereka memberikan model digital yang jelas untuk mengelola risiko ijarah di bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi risiko khusus ijarah seperti risiko aset, risiko moral, dan risiko ketidakmampuan membayar, bank syariah bisa memanfaatkan transformasi digital sebagai cara yang efektif. Model ini mendukung pandangan bahwa penerapan PSAK 407 tidak hanya bersifat akuntansi pasif, tetapi juga harus disertai dengan pengelolaan risiko secara proaktif yang didasarkan pada teknologi. Penerapan model risiko digital ini berpotensi meningkatkan keandalan dalam mengukur nilai aset ijarah serta meningkatkan kepercayaan para pihak terkait terhadap integritas laporan keuangan.

Tantangan Operasional Dan Kepatuhan

Berdasarkan hasil penelitian Papatung dkk. (2024), Pegadaian Syariah mengalami berbagai masalah dalam menjalankan sistem ijarah, seperti kesulitan di bidang sistem digital, kurangnya penyebaran jaringan nasabah, serta kesulitan dalam memelihara aplikasi pembayaran. Masalah ini menunjukkan bahwa memenuhi aturan PS-AK 407 tidak hanya tentang kebijakan akuntansi, tetapi juga tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan kesiapan operasional secara keseluruhan.

Sementara itu, penelitian di BSI Serang oleh Pratama, Dharmawan, Musfiroh, & Jannah (2024) menjelaskan kondisi produk pembiayaan ijarah di cabang lokal. Dari hasil wawancara dan analisis transaksi, terlihat bahwa meskipun akad ijarah digunakan secara luas (seperti gadai emas dan kartu

Hasanah), pengawasan terhadap transaksi serta transparansi biaya masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang seharusnya.

Perbandingan Dengan Praktik Akad Ijarah Sebelumnya

Penelitian oleh Soleha, Kuswara, dan Masrukhan (2024) menunjukkan bahwa sebelum mengadopsi PSAK 407 (saat itu masih menggunakan PSAK 107), bank-bank syariah menghadapi tantangan utama dalam memahami akuntansi ijarah dan mengelola transaksi berbasis akad ijarah. Pemrosesan transaksi tersebut masih dilakukan secara manual dan kurang terstruktur.

Setelah menerapkan PSAK 407, beberapa penelitian, seperti yang dilakukan Pramesti dan Yudhanegara (2025), menunjukkan adanya peningkatan kesesuaian dalam akuntansi ijarah. Namun, masih ada kesenjangan dalam operasional dan pengungkapan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa PSAK 407 memberikan dasar teoretis yang lebih kuat dibanding PSAK 107. Namun, seberapa efektif standar ini diterapkan bergantung pada kesiapan organisasi, kualitas SDM, serta dukungan teknologi yang dimiliki.

Penerapan PSAK 407 Dan Tantangan Konsistensi

Penerapan PSAK 407 memberikan kerangka kerja yang jelas bagi lembaga syariah dalam mengakui transaksi ijarah. Meski demikian, hasil menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan penerapan masih beragam. Perbedaan dalam cara mengakui transaksi ijarah terutama terjadi pada transaksi berupa jasa (ujrah), ijarah yang melibatkan beberapa jasa, serta kombinasi antara rahn (gadai) dan ijarah (pinjaman dengan jasa). Hal ini menyebabkan perbedaan dalam besarnya pendapatan yang dicatat, klasifikasi aset, dan penyajian laporan keuangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan harmonisasi internal di dalam bank syariah, seperti melalui pelatihan, penjelasan ulang terkait kebijakan akuntansi, serta pembuatan SOP yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Bank Syariah Terhadap PSAK 407

Menurut penelitian Papatungan dan tim (2024), penerapan PSAK 407 di Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan ijarah sudah sesuai dengan standar, terutama dalam hal pengakuan berdasarkan akruan dan pencatatan sebagai pendapatan jasa. Akan tetapi, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengungkapan, khususnya terkait rincian aset yang digunakan sebagai dasar penentuan ujarah.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Putri (2024) yang memfokuskan pada BPD DIY KC Syariah. Peneliti menemukan bahwa akuntansi rahn emas sudah sesuai dengan PSAK 407, tetapi bank masih menghadapi tantangan dalam hal kompetensi tenaga kerja, khususnya dalam memisahkan biaya pembelian aset jaminan dan biaya pemeliharaan.

Dalam penelitian terbaru oleh Pramesti dan Yudhanegara (2025) di BSI KC Bandung Asia Afrika, penerapan PSAK 407 telah konsisten dalam hal pengakuan dan pengukuran. Namun, ada kelemahan dalam dokumen jaminan serta prosedur penilaian ulang (reassessment), yang seharusnya disertakan dalam pengungkapan.

Praktik Pengakuan Dan Pengukuran Ijarah

Dokumen IAI tahun 2024 menjelaskan bahwa PSAK 407 memerlukan beberapa hal, yaitu:

1. Pendapatan ujarah harus diakui secara teratur dan bertahap.
2. Biaya yang terkait dengan pengelolaan aset harus dicatat sebagai beban
3. Bank tidak boleh menganggap aset ijarah sebagai miliknya sendiri jika hanya bertindak sebagai penyedia jasa

Penelitian oleh Lailasari tahun 2025 menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah telah mematuhi aturan tersebut, terutama dalam membedakan antara aset yang dimiliki nasabah (rahn) dan aset yang disimpan oleh pegadaian (tempat penyimpanan).

PwC tahun 2024 juga menyatakan bahwa perubahan dalam PSAK 407 menekankan pentingnya transparansi dalam penyajian pendapatan jasa, sehingga bank wajib memperjelas komponen ujarah secara terpisah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PSAK 407 merupakan standar akuntansi yang sangat penting dalam mengatur transaksi ijarah pada lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, transparan, dan akuntabel. Secara konseptual, PSAK 407 telah memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dibanding standar sebelumnya, terutama

dalam aspek pengakuan pendapatan ujarah, pengukuran aset ijarah, serta pengungkapan laporan keuangan. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bank dan lembaga keuangan syariah telah menerapkan PSAK 407 dengan cukup baik, khususnya dalam pengakuan pendapatan ijarah secara akrual dan proporsional. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan tingkat pemahaman dan konsistensi penerapan antar lembaga, terutama terkait pengungkapan aset dan rincian komponen ujarah. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya sistem digital, serta perbedaan kebijakan internal dalam menginterpretasikan standar. Selain itu, kesiapan infrastruktur dan manajemen risiko juga sangat memengaruhi efektivitas penerapan PSAK 407 dalam praktik operasional. Transformasi digital dan penguatan sistem manajemen risiko terbukti berpotensi meningkatkan kualitas pengukuran, pelaporan, dan pengendalian transaksi ijarah. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan PSAK 407 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan standar itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan SDM, dukungan teknologi, serta harmonisasi kebijakan internal lembaga keuangan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada para ahli dan peneliti terdahulu yang karyanya menjadi landasan penting dalam memperkaya analisis dan pemahaman saya. Penghargaan mendalam juga saya tujukan kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan konstruktif selama proses penulisan berlangsung. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada lembaga dan institusi yang menyediakan akses literatur sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

- Maharani, S., Kholid, M. N., Pradana, L. N., & Nusantara, T. (2019). Problem Solving in the Context of Computational Thinking. *Infinity Journal of Mathematics Education*, 8(2), 109–116.
- Maharani, S., Nusantara, T., As'ari, A. R., & Qohar, A. (2019). How The Students Computational Thinking Ability On Algebraic? *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(9), 419–423.
- Septyawan, A., Soleh, D. R., & Ricahyono, S. (2023). Publication Trends in Indonesian Language Teaching: Focus on “Making Effective Sentences” (2014-2023). *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4).
- Abdul Ghofur Anshori. (n.d.). *Op., cit.*,. hal 46-47.
- Abdul Ghofur Anshori. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Citra Media.
- DSN-MUI bersama BI. (2001). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI bersama BI*.
- Jamaluddin. (2019). *Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam*. 1(1), 17–31.
- Peny Cahaya Azwari, Avianda Bareta Lidiya, Amiroh Husniyyatun, M., & Fransiska, C. (2025). *Analisis Penerapan PSAK Syariah Pada Koperasi Syariah BMT ARMA Di Palembang*.
- Peny Cahaya Azwari, Rafly, M., Ramadani, D., & Sari, B. P. (2025). *Analisis Peran Akuntansi Syariah Untuk Transparansi Dan Keberlanjutan Ekonomi Lembaga Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Mitra Khazanah Palembang*.
- Pratama, D., & Wardiyah, M. L. (2025). *Analisis Penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Bank BJB Syariah KC Bandung Pelajar Pejuang*. 1, 61–78.
- Rahmaniar. (2025). *Penerapan Akad Ijarah Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. 7, 424–432.